



**PUTUSAN**

Nomor 2110/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 1, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2017 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 17 Juli 2017 memberikan kuasa kepada KHOIRUL ANWAR, S.H., M.H. dan GALUH REDI SUSANTO, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan R. Prayitno Gg. Pertanian RT.12 RW.02 Desa Kedungpendaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2110/Pdt.G/2017/PA. Kab. Mlg., tanggal 21 April 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 16 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor 1262/198/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009);

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Malang kurang lebih selama 6 tahun 9 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Kurang lebih sejak bulan April 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
  - b. Tergugat sering mabuk dan bermain judi yang sulit untuk dihilangkan meskipun berulang kali diingatkan oleh Penggugat;
  - c. Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam dan selalu marah apabila Pengugat menanyakannya;
  - d. Tergugat keras kepala dan tidak menghiraukan apabila dinasehati oleh Penggugat untuk rajin bekerja;
  - e. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang penggunaannya tidak jelas dan bahkan seringkali ujungnya Penggugat yang harus membayar hutang Tergugat tersebut;
4. Ketika perselisihan tersebut terjadi Tergugat sering membentak Penggugat dengan kata kasar yang menyakitkan hati serta sering memukuli Penggugat dan sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan September 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih selama 7 bulan, selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin bahkan sudah tidak saling memperdulikan;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi gagal;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator AHMAD IZZUDIN, S.H., M.HI. (Dosen UIN Malang), tetapi tetap gagal;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat beserta perubahannya dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 16 Desember 2009;
2. Bahwa benar, bila setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana didalilkan Penggugat, dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa benar jika semula rumah tangga Tergugat bersama Penggugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2015, Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, namun penyebab pertengkaran sebagaimana didalilkan Penggugat sama sekali tidak benar, **yang benar adalah** pertengkaran tersebut dipicu karena mobil

halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh adik kandung Penggugat ternyata menabrak, tetapi Tergugat yang disalahkan;

4. Bahwa tidak benar bila terjadi pertengkaran, Tergugat sering membentak apalagi sampai memukul Penggugat, yang terjadi hanya sebatas cekcok mulut;
5. Bahwa benar akibat pertengkaran tersebut Tergugat dengan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, hal itu Tergugat maksudkan untuk menenangkan diri agar tidak terjadi pertengkaran yang berkelanjutan;
6. Bahwa Tergugat masih tetap berkeyakinan bila rumah tangga Tergugat bersama Penggugat masih bisa dapat dipertahankan, karena itu Tergugat sama sekali tidak menginginkan perceraian terjadi;

### Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat masih sangat menyayangi dan mencintai Penggugat karena itu Tergugat keberatan bercerai, namun demikian Tergugat juga menyadari bila rumah tangga tidak dapat diwujudkan apabila salah satu pihak menginginkan perceraian;
2. Bahwa selama dalam perkawinan, Tergugat bersama Penggugat mempunyai kewajiban berupa hutang untuk modal usaha berdagang yang harus diselesaikan bersama;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan pada pokoknya :

Dalam Konvensi :

Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi :

Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membayar hutang secara bersama-sama;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada sidang tanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya

- Terkait dengan gugatan perceraian, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan penyebab pertengkaran yang dikemukakan Tergugat itu sudah diluar

halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan karena yang terjadi adalah ketika setelah mobil ketabrak, ayah Penggugat minta tolong kepada Tergugat untuk membawa mobil ke bengkel tetapi Tergugat langsung marah tanpa diketahui sebabnya apakah karena tidak berkenan dimintai tolong ayah Penggugat atau karena sebab lain saya tidak mengerti dan kejadian itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan Penggugat;

- Penggugat (Tergugat Rekonvensi) tidak tahu menahu tentang hutang yang didalilkan Tergugat (Penggugat Rekonvensi) tersebut, lagi pula hutang tersebut tidak jelas berapa jumlahnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan duplik secara lisan pada sidang tanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana tersebut jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa terhadap replik gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi juga menyampaikan duplik pada sidang tanggal 30 Mei 2017 pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya atas gugatan rekonvensi;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 1262/198/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa Tergugat membenarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat tersebut;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi sebagai ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tanggal 16 Desember 2009, saksi hadir pada pernikahan tersebut;

halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selaku orangtua Penggugat selama kurang lebih 6 tahun 9 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah hingga larut malam;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebanyak 10 kali, karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak September 2016, Tergugat pulang kerumah orangtuanya, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 11 bulan, selama itu sudah tidak saling menghiraukan;
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat yang lain telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi gagal;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar tahun 2009, saksi hadir pada pernikahan tersebut, hanya saja saksi tidak mengingat tanggal dan bulan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 6 tahun 9 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar

halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(cekcok mulut), yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah hingga larut malam;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebanyak 4 kali, karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan September 2016, Tergugat pulang kerumah orangtuanya di Kediri, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 11 bulan, selama itu sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat yang lain telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi gagal;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai juga karena Penggugat dan Tergugat tidak ada yang saling mau mengalah;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Tergugat sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi sebagai teman Tergugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tanggal 16 Desember 2009, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui dari kabar-kabar yang beredar di kampung bila selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk modal usaha, namun saksi tidak mengetahui detail hutang tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan keterangan saksi tersebut;

halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi sebagai teman Tergugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tanggal 16 Desember 2009, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui dari kabar-kabar yang beredar di kampung bila selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk modal usaha, namun saksi tidak mengetahui detail hutang tersebut dan menurut cerita Tergugat baru diangsur 4 (empat) kali;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada maksud gugatannya untuk bercerai dari Tergugat. Sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam jawaban dan gugatan rekonsvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang wewenang Pengadilan dan legal standing para pihak dalam perkara ini;

### Pertimbangan kewenangan

halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Malang maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar

halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik pada setiap persidangan, namun gagal;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator AHMAD IZZUDIN, S.H., M.HI. (Dosen UIN Malang), namun tetap gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

### Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka dapat diindikasikan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?

halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ?

#### Pertimbangan Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka jawaban Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Dalil yang diakui
  - Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Desember 2009;
  - Benar selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana didalilkan Penggugat dan belum dikaruniai anak;
  - Benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
  - Benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016, namun hal itu Tergugat maksudkan untuk menenangkan diri supaya tidak bertengkar dengan Penggugat;
- b. Dalil yang dibantah

halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar alasan perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan Penggugat, **namun yang benar** pertengkaran tersebut dipicu karena mobil yang dikendarai oleh adik kandung Penggugat ternyata menabrak, tetapi Tergugat yang disalahkan;
- Tidak benar bila terjadi pertengkaran, Tergugat sering membentak apalagi sampai memukul Penggugat, yang terjadi hanya sebatas cecok mulut;
- Tergugat masih tetap berkeyakinan bila rumah tangga Tergugat bersama Penggugat masih bisa dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian tersebut di atas, maka dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan, begitu pula Tergugat juga harus membuktikan dalil bantahannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW dan karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) bermeterai cukup dan yang fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985

halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan sudah pisah tempat tinggal, pengetahuan saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung, bahkan saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan namun gagal, karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun terkait dengan dalil bantahan atas gugatan Penggugat, karena saksi-saksi yang diajukan Tergugat berkaitan dengan perkara rekonvensi yang akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

Pertimbangan Analisis Perbandingan Alat Bukti

halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah, yang memenuhi daya bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Tergugat dan sudah jelas dalil yang diakui, dalil yang diakui dengan klausula dan telah jelas dalil yang dibantah, dan untuk bisa memilah apakah dalil gugatan yang benar atau dalil jawaban yang benar, harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan cerai diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Tergugat dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Tergugat adalah tentang status hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis dan sejak September 2016 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun, dalil ini juga sesuai dan didukung dengan keterangan dua orang saksi Penggugat sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah/tidak dibenarkan adalah tentang penyebab pertengkaran dan kondisi rumah tangga yang masih dapat dipertahankan, terkait dengan dalil-dalil ini Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah Tergugat tersebut, Penggugat dapat mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat mendukung dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka antara dalil gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat, maka yang dianggap benar adalah dalil gugatan Penggugat;

halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg





Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam, bahkan selama pisah tempat tinggal sudah tidak terjalin hubungan yang baik layaknya suami isteri dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Desember 2009 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2015 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan September 2016, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun, selama itu sudah tidak ada komunikasi yang baik bahkan sudah tidak saling memperdulikan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih Tergugatng diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkah rumah

halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena "Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin

halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

### 3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi gagal;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut gagal;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi gagal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat

halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 yang menyatakan :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan dapat dipastikan pihak yang

halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan *madhorot* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban keduanya sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika di *tafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

## Pertimbangan Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri, karenanya gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 yang meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini Majelis Hakim perlu menambahkan diktum amar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan diletakkan pada diktum nomor 3 putusan ini, dengan pertimbangan semata-mata sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147

halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 3 tentang biaya perkara, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

## **Dalam Rekonvensi**

### Pertimbangan kedudukan pihak dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

### Pertimbangan pokok perkara dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi hanya menyatakan menggugat kepada Tergugat Rekonvensi agar membayar hutang bersama, yang selengkapanya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

### Pertimbangan Penilaian atas Gugatan Penggugat Rekonvensi

halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang hanya menyatakan menggugat kepada Tergugat Rekonvensi agar membayar hutang bersama, Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena HIR tidak menentukan secara tegas persyaratan gugatan rekonvensi, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2008 : 478-479) yang menyatakan bahwa “gugatan rekonvensi mesti memenuhi syarat formil gugatan yaitu :

- Menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi;
- Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijktegrond*) yang melandasai gugatan rekonvensi; dan
- Menyebut dengan rinci petitim gugatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih sebagaimana kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1154 K/Sip/1973 tanggal 1 April 1975, yaitu “gugatan rekonvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan, dianggap bukan merupakan gugatan rekonvensi yang sungguh-sungguh dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan rekonvensi, dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ukuran penilaian suatu gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim menilai alasan atau posita gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena disamping tidak secara tegas menyebutkan dasar hukum, tetapi juga karena tidak menyebutkan secara jelas jumlah nominal hutang bersama yang dimaksudkan, karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas dianggap tidak memenuhi syarat formil rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka saksi-saksi yang diajukan oleh

halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam rekonvensi, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 tentang biaya perkara dalam konvensi dan tentang biaya perkara dalam rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pokok perkara ini adalah cerai gugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

### **Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Pakis Kabupaten Malang guna dicatat dalam daftar register yang disediakan untuk itu;

### **Dalam Konvensi :**

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya akibat perkara ini sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 18 SEPTEMBER 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 DZUL HIJJAH 1438 Hijriyah, oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES. dan

halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 19 SEPTEMBER 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 DZUL HIJJAH 1438 Hijriyah, dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dibantu oleh HERI SUSANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh kuasa hukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Tergugat/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.**

**M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II,

**HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**

Panitera Pengganti,

**HERI SUSANTO, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	650.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>741.000,-</b>

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2110/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)